



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021-2041
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Kabupaten Jombang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistemnya serta keterbatasan daya dukungnya perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan lestari;
 - b. bahwa agar upaya pemanfaatan secara bijaksana dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan serta pengelolaannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang di Kabupaten Jombang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
17. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
18. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
20. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2806);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
32. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
33. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
34. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
38. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);
39. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
40. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021-2041.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten yakni pelaksana fungsi eksekutif sebagai penyelenggaraan pemerintahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistim jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
15. Wilayah Daerah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
17. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

18. Sempadan Sungai adalah ruang yang tidak boleh dibangun yang berada diantara tepi air sungai tertinggi sampai batas kawasan boleh dibangun.
19. Limbah Bahan Beracun Berbahaya yang kemudian akan disingkat LB3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
20. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
27. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
28. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
29. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

30. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
31. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
32. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
33. Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Jombang adalah wadah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten Jombang dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
34. Forum Penataan Ruang kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati.
35. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
36. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
37. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu kesatuan lainnya tidak dapat dipisahkan.
38. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
39. Hutan Rakyat adalah hutan yang tumbuh, ditanam dan dikelola di atas tanah yang dibebani hak milik atau pun hak lainnya dan arealnya berada diluar kawasan hutan negara. Hutan Rakyat dapat dimiliki oleh orang baik sendiri maupun bersama orang lain atau badan hukum.
40. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
42. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
43. Kawasan Hutan Suaka adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

44. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
45. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran dan standar tertentu.
46. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
47. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
48. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
49. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disingkat KPP adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik diwilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun lindung.
50. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
51. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
52. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
53. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
54. Jalan Bebas Hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
55. Sistem Jaringan Jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
56. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

57. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
58. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
59. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
60. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan local dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
61. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
62. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
63. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
64. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
65. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
66. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
67. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
68. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.

69. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*buildingline*).
70. Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut AKDP adalah jaringan trayek angkutan kota dalam provinsi yang dilayani oleh terminal penumpang tipe B.
71. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai penggerakannya, seperti saluran irigasi, sungai atau air terjun alam dengan cara memanfaatkan tinggi terjunan dan jumlah debit air.
72. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang menggunakan energi matahari sebagai penggerakannya.
73. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disebut PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik.
74. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut sebagai TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
75. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut sebagai TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
76. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut sebagai IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuag limbah biologis dan kimiasi dan air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lainnya.
77. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
78. Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan rencana tata ruang.
79. Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Paragraf 1
Ruang Lingkup Materi
Pasal 2

RTRW Kabupaten Jombang memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. penyidikan;
- h. kelembagaan;
- i. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- j. ketentuan lain-lain; dan
- k. ketentuan peralihan.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Wilayah
Pasal 3

- (1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - b. Kecamatan Perak;
 - c. Kecamatan Gudo;
 - d. Kecamatan Diwek;
 - e. Kecamatan Ngoro;
 - f. Kecamatan Mojowarno;
 - g. Kecamatan Bareng;
 - h. Kecamatan Wonosalam;
 - i. Kecamatan Mojoagung;
 - j. Kecamatan Sumobito;
 - k. Kecamatan Jogoroto;
 - l. Kecamatan Peterongan;
 - m. Kecamatan Jombang;
 - n. Kecamatan Megaluh;
 - o. Kecamatan Tembelang;
 - p. Kecamatan Kesamben;
 - q. Kecamatan Kudu;
 - r. Kecamatan Ngusikan;
 - s. Kecamatan Ploso;
 - t. Kecamatan Kabuh; dan
 - u. Kecamatan Plandaan.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 302 (tiga ratus dua) desa dan 4 (empat) kelurahan.

- (4) Batas-batas wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.
- (5) Letak geografis wilayah administrasi Kabupaten Jombang terletak antara $7^{\circ} 20' 48,60''$ dan $7^{\circ} 46' 41,26''$ Lintang Selatan serta antara $112^{\circ} 03' 46,57''$ dan $112^{\circ} 27' 21,26''$ Timur.
- (6) Luas wilayah administrasi Kabupaten Jombang yaitu 110.963 ha (seratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga hektar).

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Jombang sebagai pusat agribisnis dan pengembangan budaya didukung potensi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, dan seni tradisi untuk pemerataan pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan kegiatan agribisnis dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam;
 - b. pengembangan sistem perkotaan yang mendukung wilayah Gerbangkertosusila;
 - c. pengembangan sistem pusat pelayanan;
 - d. pengembangan sistem jaringan transportasi dan prasarana wilayah;
 - e. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah jaringan sumberdaya air;
 - f. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah jaringan prasarana lainnya;
 - g. pengembangan kawasan lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - h. pengembangan kawasan lindung pada kawasan perlindungan setempat;

- i. pengembangan kawasan lindung pada kawasan konservasi;
- j. pengembangan kawasan lindung pada kawasan rawan bencana;
- k. pengembangan kawasan lindung pada kawasan lindung geologi;
- l. pengembangan kawasan lindung pada kawasan cagar budaya;
- m. pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pertanian;
- n. pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pertambangan dan energi;
- o. pengembangan kawasan budidaya pada kawasan industri;
- p. pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pariwisata;
- q. pengembangan kawasan budidaya pada kawasan permukiman;
- r. pengembangan kawasan prioritas bidang ekonomi;
- s. pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan prioritas bidang sosial dan budaya; dan
- t. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan kegiatan agribisnis dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan sentra-sentra produksi unggulan;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana produksi ke pusat-pusat pemasaran;
 - c. pengembangan pemasaran hasil produksi; dan
 - d. pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal.
- (3) Strategi pengembangan sistem perkotaan yang mendukung wilayah Gerbangkertosusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemantapan pusat-pusat kegiatan lokal;
 - b. pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa;
 - c. peningkatan fasilitasi kemudahan investasi;
 - d. peningkatan akses menuju pusat perkotaan; dan
 - e. menyediakan pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh perseratus) RTH publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTH privat.

- (4) Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pembentukan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jombang, Ploso dan Mojoagung;
 - b. revitalisasi perkotaan Jombang sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional; dan
 - c. peningkatan fungsi infrastruktur wilayah perkotaan.
- (5) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan pemanfaatan air permukaan;
 - b. Pengembangan Cakupan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - c. perlindungan dan pelestarian sumber air melalui konservasi kawasan lindung;
 - d. peningkatan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - e. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
 - f. pengembangan sarana pengendali banjir yang didukung kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
- (6) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. pembangunan sarana pengelolaan sampah yang didukung pemerintah pusat dan propinsi;
 - b. pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan limbah B3;
 - c. pengendalian pencemaran di sekitar tempat pengolahan sampah dan limbah B3; dan
 - d. mengkoordinasi pengembangan sistem drainase di kawasan perkotaan.
- (7) Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mempertahankan fungsi kawasan sesuai dengan peruntukannya; dan
 - b. menetapkan deliniasi kawasan lindung bawahannya.
- (8) Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. penetapan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan perlindungan setempat;
 - b. pengamanan kawasan perlindungan setempat dengan prinsip konservasi;
 - c. pengendalian kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan; dan
 - d. peningkatan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya.

- (9) Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. mempertahankan dan peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya;
 - b. peningkatan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan; dan
 - c. peningkatan keterpaduan pembangunan kawasan konservasi dengan pembangunan wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- (10) Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j, meliputi:
- a. penetapan Desa Tangguh Bencana;
 - b. penetapan kawasan rawan bencana alam; dan
 - c. pengidentifikasian tingkat risiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam.
- (11) Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k, meliputi:
- a. menetapkan kawasan lindung geologi;
 - b. mengembangkan pengelolaan kawasan cagar alam geologi; dan
 - c. mengidentifikasi tingkat risiko wilayah pada kawasan rawan bencana alam geologi
- (12) Strategi pengembangan kawasan lindung pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l, meliputi:
- a. penetapan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan cagar budaya;
 - b. pemantapan perlindungan kawasan cagar budaya;
 - c. mempertahankan dan peningkatan kelestarian keanekaragaman hayati yang masih berkembang beserta ekosistemnya;
 - d. peningkatan nilai ekonomis kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung kawasan; dan
 - e. peningkatan keterpaduan pembangunan kawasan konservasi dengan pembangunan wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan kepedulian masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
- (13) Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf m, meliputi:
- a. pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengendalian secara ketat alih fungsi sawah dan lahan produktif;
 - c. peningkatan hasil produksi pertanian;
 - d. peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian melalui pengembangan agropolitan;

- e. peningkatan pemasaran yang terintegrasi dengan kawasan produksi;
 - f. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan untuk pengembangan pertanian; dan
 - g. pengembangan kawasan tanaman substitusi impor (tebu).
- (14) Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf n, meliputi:
- a. identifikasi kawasan tambang non mineral;
 - b. pengendalian ketat kawasan peruntukan pertambangan terutama bahan tambang non mineral;
 - c. pengawasan ketat terhadap aktifitas petambangan; dan
 - d. pengembangan kawasan pasca kegiatan eksploitasi tambang.
- (15) Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf o, meliputi:
- a. penetapan kawasan peruntukan industri;
 - b. pengembangan kawasan peruntukan industri yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan didukung pengembangan infrastruktur wilayah; dan
 - c. pengembangan industri kecil, menengah, dan rumah tangga.
- (16) Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p, meliputi:
- a. pengembangan potensi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
 - b. penetapan potensi daya tarik wisata unggulan;
 - c. pembentukan jalur pengembangan wisata yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur wilayah;
 - d. pelestarian tradisi atau kearifan masyarakat lokal; dan
 - e. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada masyarakat dan/atau perajin lokal untuk pengembangan pariwisata.
- (17) Strategi pengembangan kawasan budidaya pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf q, meliputi:
- a. pengembangan kawasan permukiman perkotaan, yang efisien dan terintegrasi dengan sistem transportasi;
 - b. pengembangan kawasan permukiman yang mendukung pengembangan agropolitan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi;
 - c. pengembangan penyediaan perumahan layak huni dan tahan bencana; dan
 - d. pengembangan kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan dukungan sarana dan prasarana permukiman yang memadai.

- (18) Strategi pengembangan kawasan prioritas bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf r, meliputi:
- a. pengembangan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah;
 - b. pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya;
 - c. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, serta melestarikan keunikan bentang alam; dan
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
- (19) Strategi pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan prioritas bidang sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf s, meliputi:
- a. pelestarian kawasan sosial dan budaya;
 - b. peningkatan nilai ekonomis kawasan, antara lain pemanfaatan sebagai aset wisata, penelitian, dan pendidikan; dan
 - c. pembinaan masyarakat sekitar untuk ikut berperan dalam meningkatkan peran dan fungsi kawasan.
- (20) Strategi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf t, meliputi:
- a. pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
 - b. pengendalian ketat terhadap rencana alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
 - c. pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya;
 - d. pengoptimalan pengembangan kawasan dengan peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup; dan
 - e. peningkatan keanekaragaman hayati kawasan lindung.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
- a. sistem perkotaan; dan

- b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan

Pasal 8

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Perkotaan Jombang meliputi Kecamatan Jombang, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Perak, Kecamatan Diwek dan Kecamatan Peterongan;
 - b. Perkotaan Mojoagung meliputi Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Sumobito; dan
 - c. Perkotaan Ploso meliputi Kecamatan Ploso, Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Kudu.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Desa Banjarsari di Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - b. Desa Gudo di Kecamatan Gudo;
 - c. Desa Ngoro di Kecamatan Ngoro;
 - d. Desa Mojowarno di Kecamatan Mojowarno;
 - e. Desa Bareng di Kecamatan Bareng;
 - f. Desa Wonosalam di Kecamatan Wonosalam;
 - g. Desa Megaluh di Kecamatan Megaluh;
 - h. Desa Kesamben di Kecamatan Kesamben;
 - i. Desa Ngusikan di Kecamatan Ngusikan; dan
 - j. Desa Bangsri di Kecamatan Plandaan.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Desa Keboan di Kecamatan Ngusikan;
 - b. Desa Mojoduwur di Kecamatan Mojowarno;
 - c. Desa Bandarkedungmulyo Kecamatan Bandarkedungmulyo; dan
 - d. Desa Blimbing Kecamatan Gudo.
- (5) Sistem pelayanan perdesaan dikembangkan seiring dengan pengembangan sistem agropolitan, yang rencana pengembangan dan pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) akan dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari sistem jaringan transportasi darat.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. jalan lingkungan;
 - e. terminal penumpang; dan
 - f. jembatan timbang.
- (2) Jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. jaringan jalan nasional (Jalan tol) terdiri dari :
 1. Jalan Tol Kertosono – Mojokerto; dan
 2. Jalan Tol Mojokerto – Lamongan;
 3. Jalan Tol Mojokerto – Gempol; dan
 4. Jalan Tol Kertosono – Babat.
 - b. jaringan jalan nasional arteri primer terdiri dari :
 1. batas Kab. Kediri – batas Kota Jombang;
 2. Jalan Yos Sudarso (Jalan Prof. Dr. Nurcholish Madjid);

3. Jalan P. Sudirman;
 4. Jalan Abdurachman Saleh;
 5. Jalan Mastrip;
 6. Jalan Brigjen Kretarto;
 7. batas Kota Jombang – batas Kab. Mojokerto;
 8. Jalan Basuki Rahmat;
 9. Jalan Gatot Subroto; dan
 10. Jalan Soekarno Hatta.
- c. rencana peningkatan fungsi jalan meliputi: Jalan Lingkar Mojoagung dan Jalan Cempaka.
- (3) Jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota, terdiri dari:
 1. batas Kab. Lamongan – Ploso;
 2. Ploso – batas Kota Jombang,;
 3. Jalan Wahab Hasbulla;
 4. Jalan Hasyim Ashari;
 5. Batas Kota Jombang – Pulorejo;
 6. Pulorejo - Batas Kabupaten Kediri (Pare); dan
 7. Pulorejo - Batas Kabupaten Kediri (Kandangan).
 - b. rencana jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota adalah batas Kab. Mojokerto – Ploso; dan
 - c. rencana pengembangan Jembatan Ploso yang menghubungkan ruas jalan Ploso – batas Kota Jombang dengan batas Kab. Lamongan – Ploso.
- (4) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. rencana jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, terdiri dari :
 1. Gudo – Kesamben;
 2. Jatipelem – Tanggungan;
 3. Kayen – Kertorejo; dan
 4. jalan kabupaten disebutkan dalam lampiran
 - b. rencana peningkatan fungsi jalan menjadi kolektor primer meliputi ruas jalan : Kesamben – Talun Kidul, Talun Kidul – Sumobito, Sumobito – Betek, Betek – Gambiran, Mojoagung – Mojoduwur, Mojoduwur - Penggaron, Penggaron – Bareng, Bareng – Ngoro, Ngoro Ngoro Kota dalam rangka menghubungkan rencana Exit Tol Kesamben; dan
 - c. Jalan lokal primer yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d jalan lingkungan primer yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri dari:

- a. terminal tipe B, yaitu Terminal Kepuhsari di Desa Kepuhkembang dan Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan; dan
 - b. terminal penumpang tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten, yaitu Sub Terminal Mojoagung di Kecamatan Mojoagung, Sub Terminal Ngoro di Kecamatan Ngoro, dan Terminal Ploso di Kecamatan Ploso.
- (7) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f terdiri dari jembatan timbang eksisting di Kecamatan Mojoagung dan di lokasi lain sesuai kebutuhan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api
- (2) Sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Sistem jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas jaringan jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten, yang terdiri dari:
- a. rencana pengembangan jalur perkeretaapian umum jalur tengah Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Surabaya (Wonokromo) – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Madiun – Solo;
 - b. fasilitasi pengembangan jalur rel kereta api ganda (double track) Lintas Selatan Jawa (Wonokromo – Mojokerto – Jombang); dan
 - c. reaktivasi jalur kereta api Jombang-Babat-Tuban.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu stasiun penumpang, yaitu Stasiun Besar Jombang, Stasiun Sembung, Stasiun Peterongan, Stasiun Sumobito, dan Stasiun Curahmalang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari :

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 15

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:

- a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen, meliputi: jaringan pipa gas Mojokerto – Ploso, Mojokerto – Jombang, Jombang – Nganjuk; yang berada di Kecamatan Bandar Kedungmulyo, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Perak, Kecamatan, Plandaan, Kecamatan Ploso, Kecamatan Tembelang; dan
- b. rencana pengembangan sumber dan sarana prasarana minyak dan gas bumi berdasarkan hasil kajian dan eksplorasi.

Pasal 16

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Lainnya.
- (3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, yang terdiri dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri dari Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - c. gardu induk.
- (4) Rencana infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di Kecamatan Bareng, Kecamatan Wonosalam, dan Kecamatan Mojoagung;
 - b. pembangkit listrik energi lainnya berupa biogas di sentra peternakan sapi di Kecamatan Mojoagung dan Kecamatan Wonosalam; dan
 - c. pengembangan energi baru terbarukan ditetapkan berdasarkan hasil kajian serta sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, yang terdiri dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang ada di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. jaringan transmisi Jatigedong – Ngimbang (150 kV);
 - b. jaringan transmisi Kediri – Jayakertas/Kertosono (150 kV);
 - c. jaringan transmisi Sekarputih – Kertosono (150 kV); dan

- d. jaringan transmisi Kediri – Tx Mojoagung (150 kV).
- (6) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik di Kabupaten Jombang menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Gardu induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c terdiri dari:
 - a. gardu induk GI 150 kV Jombang di Kecamatan Jombang, GI 150 kV Jatigedong di Kecamatan Ploso, GI 150 kV Mojoagung di Kecamatan Mojoagung, GI 150 kV Jayakertas dan GI 70 kV Ploso di Desa Sentul Kecamatan Tembelang; dan
 - b. rencana pengembangan gardu induk sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri dari :
 - a. sistem jaringan tetap; dan
 - b. sistem jaringan bergerak.
- (2) Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi bergerak yang terdiri dari:
 - a. Pengembangan dan peningkatan fungsi jaringan teknologi informasi dan komunikasi berbasis kabel dan serat optik beserta infrastruktur pendukungnya dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Jombang;
 - b. Pengembangan dan peningkatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap instansi pemerintahan, instansi swasta, fasilitas umum, dan kawasan permukiman yang dikembangkan menuju ekosistem kabupaten cerdas (*smart regency*); dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan transmisi penyiaran televisi dan radio.
- (3) Sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan bergerak seluler yang terdiri dari:
 - a. Pengembangan menara telekomunikasi / *base transceiver station* yang diprioritaskan penggunaan menara bersama dengan memperhatikan pertumbuhan industri telekomunikasi; dan
 - b. Pengembangan menara telekomunikasi monopole maupun menara mikroseluler dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten.
- (4) Peningkatan maupun pengembangan sistem jaringan telekomunikasi disesuaikan dengan kondisi wilayah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf d, terdiri dari:
 - a. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Sistem jaringan sumber daya air kabupaten.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah jaringan prasarana sumber daya air lintas kabupaten/kota yang terdiri dari Sungai Brantas yang melewati Kecamatan Kesamben, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Ploso, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Bandarkedungmulyo.
- (3) Sistem jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sumber air Kabupaten;
 - b. jaringan prasarana sumber daya air; dan
 - c. infrastruktur prasarana sumber daya air Kabupaten.
- (4) Sumber air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) terdiri dari:
 - a. air permukaan pada sungai yang tersebar di wilayah kabupaten;
 - b. air permukaan pada mata air yang tersebar di wilayah kabupaten; dan
 - c. air permukaan pada embung atau waduk yang tersebar di wilayah kabupaten, termasuk rencana pembangunan Waduk Kedunglumpung di Kecamatan Mojoagung, Waduk Karang di Kecamatan Bareng dan Waduk Jarak di Kecamatan Wonosalam.
- (5) Jaringan prasarana sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (6) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf (a) terdiri dari:
 - a. jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder, yang daerah irigasinya ditetapkan dengan peraturan menteri yang membidangi sumber daya air tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang;
 - b. jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi desa, yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat dan/atau pemerintah desa tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Jombang;
 - c. jaringan irigasi air tanah, yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
 - d. Jaringan Irigasi Peterongan di Kecamatan Perak, Kecamatan Gudo, Kecamatan Diwek, Kecamatan Jogoroto, dan Kecamatan Mojowarno.

- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf (b) terdiri dari jaringan pengendali banjir dan bangunan pengendali banjir, terutama Kali Gunting, Kali Konto, Kali Ngotok Ring Kanal, dan Kali Marmoyo beserta anak sungai dan jaringannya dengan cara normalisasi sungai, peninggian parapet/talut/tanggul, mengembangkan pompa air pencegah banjir di kecamatan yang rawan banjir.
- (8) Infrastruktur prasarana sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c yaitu sistem pengendalian banjir terdiri dari:
- a. pemasangan *early warning system* di hulu sungai potensi banjir;
 - b. pembangunan dam-dam penahan air di sepanjang sungai rawan banjir;
 - c. pembangunan embung di 4 (empat) titik yaitu Embung Karang di Kecamatan Bareng, Embung Karang II di Kecamatan Wonosalam, Embung Bareng di Kecamatan Bareng, dan Embung Puri Semanding di Kecamatan Plandaan;
 - d. konservasi lahan kritis dengan cara penanaman tanaman keras, memperluas tutupan lahan kosong untuk meningkatkan peresapan air tanah; dan
 - e. pengembangan kolam retensi, sumur resapan dan biopori pada setiap perumahan.
- (9) Prasarana sistem sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dikembangkan dengan prinsip berkelanjutan dan kesamaan hak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri dari:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. jaringan produksi terdapat di Kecamatan Diwek, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kudu, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Ngusikan, dan Kecamatan Ploso;

- b. jaringan distribusi terdapat di Kecamatan Bareng, Kecamatan Diwek, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Perak, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ploso, dan Kecamatan Wonosalam;
 - c. unit air baku terdapat di Kecamatan Bareng, Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ploso, dan Kecamatan Wonosalam; dan
 - d. pengembangan SPAM Regional Lintas Tengah kapasitas Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang (Sumber air baku dari Sungai Brantas) terdapat di Kecamatan Bandarkedungmulyo.
- (4) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b yaitu sumur pompa yang terdapat di Kecamatan Bareng, Kecamatan Diwek, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kudu, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ploso, dan Kecamatan Wonosalam.
- (5) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal yang terdiri dari :
- a. Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik yang tersebar di kawasan perkotaan Jombang; dan
 - b. Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik yang tersebar di Kawasan Industri Ploso.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, Kecamatan Kabuh, Kecamatan Kesamben, dan Kecamatan Sumobito, serta pengembangan pada lokasi lain berdasarkan rekomendasi hasil kajian dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (d) terdiri dari:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (8) Tempat Pengolahan Sampah 3R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf (a) rencana pengembangannya berada di setiap kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang sudah ada terdiri dari Kecamatan Diwek, Kecamatan Gudo, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Mojowarno, dan Kecamatan Ploso.

- (9) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf b rencana pengembangannya berada di setiap kecamatan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang sudah ada terdiri dari :
- a. Kecamatan Bareng;
 - b. Kecamatan Diwek;
 - c. Kecamatan Jombang;
 - d. Kecamatan Gudo;
 - e. Kecamatan Mojoagung;
 - f. Kecamatan Mojowarno;
 - g. Kecamatan Ngoro;
 - h. Kecamatan Perak;
 - i. Kecamatan Peterongan;
 - j. Kecamatan Ploso; dan
 - k. Kecamatan Sumobito.
- (10) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf (c) menggunakan sistem *sanitary landfill* di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang serta rencana pengembangannya di lokasi lain sesuai dengan hasil kajian.
- (11) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (e) terdiri dari:
- a. jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana, yang memanfaatkan jaringan jalan yang sudah ada terdapat di:
 1. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 2. Kecamatan Bareng;
 3. Kecamatan Jombang;
 4. Kecamatan Kabuh;
 5. Kecamatan Kesamben;
 6. Kecamatan Kudu;
 7. Kecamatan Mojoagung;
 8. Kecamatan Perak;
 9. Kecamatan Peterongan;
 10. Kecamatan Plandaan;
 11. Kecamatan Ploso;
 12. Kecamatan Sumobito;
 13. Kecamatan Tembelang;
 14. Kecamatan Wonosalam.
 - b. ruang evakuasi bencana, yang memanfaatkan bangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran pemerintahan, serta ruang terbuka termasuk taman dan lapangan yang sudah ada sebagai ruang evakuasi sementara, dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan logistik, pelayanan informasi dan pendukung lainnya sesuai kebutuhan terdapat di :
 1. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 2. Kecamatan Bareng;
 3. Kecamatan Jombang;
 4. Kecamatan Kabuh;
 5. Kecamatan Kesamben;
 6. Kecamatan Kudu;

7. Kecamatan Mojoagung;
8. Kecamatan Perak;
9. Kecamatan Peterongan;
10. Kecamatan Plandaan;
11. Kecamatan Ploso;
12. Kecamatan Sumobito;
13. Kecamatan Tembelang;
14. Kecamatan Wonosalam.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 21

- (1) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf a meliputi semua upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.
- (2) Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. kawasan cagar budaya.

Pasal 22

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a adalah kawasan hutan lindung memiliki luas 1.102,85 (seribu seratus dua koma delapan lima) hektar, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan yang terdiri dari :

- a. Kecamatan Bareng;
- b. Kecamatan Mojoagung;
- c. Kecamatan Plandaan; dan
- d. Kecamatan Wonosalam.

Pasal 23

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri dari Taman Hutan Raya R. Soerjo memiliki luas 2.662,19 (dua ribu enam ratus enam puluh dua koma satu sembilan) hektar di Kecamatan Wonosalam.

Pasal 24

Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. lingkungan nonbangunan, yang terdiri terdiri dari :
 1. Sendang Made di Kecamatan Kudu;
 2. Sendang Sumberbeji di Kecamatan Ngoro;
 3. Candi Rimbi di Kecamatan Bareng; dan
 4. Sendang Sumber Penganten di Kecamatan Jogoroto.
- b. lingkungan bangunan non gedung dan bangunan gedung dan halamannya, yang terdiri terdiri dari :
 1. Kawasan Makam Presiden RI IV K.H. Abdurrahman Wahid, Makam K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahid Hasyim di Kecamatan Diwek, dan Makam Pahlawan Nasional K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Kecamatan Jombang;
 2. Kawasan Makam Sayyid Sulaiman di Kecamatan Mojoagung;
 3. Kelenteng Hong San Kiong di Kecamatan Gudo; dan
 4. Gereja Kristen Jawi Wetan di Kecamatan Mojowarno.
- c. lingkungan nonbangunan dan/atau lingkungan bangunan bersejarah dan cagar lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundangan dan keputusan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 25

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. kawasan hutan produksi tetap;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;
- f. kawasan permukiman; dan
- g. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 26

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf a yaitu kawasan hutan produksi tetap memiliki luas 21.480,22 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh koma dua dua) hektar terdiri dari:

- a. Kecamatan Kabuh;
- b. Kecamatan Kudu;
- c. Kecamatan Ngusikan;
- d. Kecamatan Plandaan;

- e. Kecamatan Bareng;
- f. Kecamatan Mojoagung;
- g. Kecamatan Mojowarno; dan
- h. Kecamatan Wonosalam.

Pasal 27

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri dari :
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan/atau
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 38.149 (tiga puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan) hektar. yang diarahkan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan lokasi tersebar pada 20 (dua puluh) kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - b. Kecamatan Bareng;
 - c. Kecamatan Diwek;
 - d. Kecamatan Gudo;
 - e. Kecamatan Jogoroto;
 - f. Kecamatan Jombang;
 - g. Kecamatan Kabuh;
 - h. Kecamatan Kesamben;
 - i. Kecamatan Kudu;
 - j. Kecamatan Megaluh;
 - k. Kecamatan Mojoagung;
 - l. Kecamatan Mojowarno;
 - m. Kecamatan Ngoro;
 - n. Kecamatan Ngusikan;
 - o. Kecamatan Perak;
 - p. Kecamatan Peterongan;
 - q. Kecamatan Plandaan;
 - r. Kecamatan Ploso;
 - s. Kecamatan Sumobito; dan
 - t. Kecamatan Tembelang.
- (3) Kawasan hortikultura memiliki luas kurang lebih 3.924 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat) hektar dikembangkan di:
 - a. Kecamatan Bareng;
 - b. Kecamatan Ngoro;
 - c. Kecamatan Tembelang; dan
 - d. Kecamatan Wonosalam.
- (4) Kawasan perkebunan memiliki luas kurang lebih 10.417 (sepuluh ribu empat ratus tujuh belas) hektar terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - b. Kecamatan Bareng;

- c. Kecamatan Diwek;
 - d. Kecamatan Gudo;
 - e. Kecamatan Jogoroto;
 - f. Kecamatan Jombang;
 - g. Kecamatan Kabuh;
 - h. Kecamatan Kesamben;
 - i. Kecamatan Kudu;
 - j. Kecamatan Mojoagung;
 - k. Kecamatan Mojowarno;
 - l. Kecamatan Ngoro;
 - m. Kecamatan Ngusikan;
 - n. Kecamatan Peterongan;
 - o. Kecamatan Plandaan;
 - p. Kecamatan Ploso;
 - q. Kecamatan Sumobito;
 - r. Kecamatan Tembelang; dan
 - s. Kecamatan Wonosalam.
- (5) Kawasan peternakan memiliki luas kurang lebih 244 (dua ratus empat puluh empat) hektar terdiri dari:
- a. Kecamatan Bareng;
 - b. Kecamatan Diwek;
 - c. Kecamatan Gudo;
 - d. Kecamatan Jombang;
 - e. Kecamatan Kesamben;
 - f. Kecamatan Kudu;
 - g. Kecamatan Megaluh;
 - h. Kecamatan Mojowarno;
 - i. Kecamatan Ngoro;
 - j. Kecamatan Perak;
 - k. Kecamatan Plandaan;
 - l. Kecamatan Tembelang; dan
 - m. Kecamatan Wonosalam.

Pasal 28

- (1) Kawasan pertambangan dan energi memiliki luas kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa kawasan pertambangan mineral.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri dari :
- a. kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. kawasan pertambangan batuan.
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf a berupa yodium yang dikembangkan di Kecamatan Kesamben.

- (4) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) huruf b di Kabupaten Jombang terdiri dari tanah urug, andesit, pasir batu, tanah liat, dan pasir yang berada di wilayah:
- a. Kecamatan Bareng;
 - b. Kecamatan Jombang;
 - c. Kecamatan Kabuh;
 - d. Kecamatan Megaluh;
 - e. Kecamatan Ngoro; dan
 - f. Kecamatan Perak.
- (5) Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Jombang selain yang telah disebutkan di atas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Kawasan peruntukan industri memiliki luas kurang lebih 2.685 (dua ribu enam ratus delapan puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri dari:
- a. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - b. Kecamatan Bareng;
 - c. Kecamatan Diwek;
 - d. Kecamatan Gudo;
 - e. Kecamatan Jogoroto;
 - f. Kecamatan Jombang;
 - g. Kecamatan Kabuh;
 - h. Kecamatan Kesamben;
 - i. Kecamatan Kudu;
 - j. Kecamatan Megaluh;
 - k. Kecamatan Mojoagung;
 - l. Kecamatan Mojowarno;
 - m. Kecamatan Ngoro;
 - n. Kecamatan Perak;
 - o. Kecamatan Peterongan;
 - p. Kecamatan Plandaan;
 - q. Kecamatan Ploso;
 - r. Kecamatan Sumobito; dan
 - s. Kecamatan Tembelang.
- (2) Rencana pengembangan Rencana Kawasan Industri (RKI) terdiri dari:
- a. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - b. Kecamatan Kabuh;
 - c. Kecamatan Kudu; dan
 - d. Kecamatan Ploso.

Pasal 30

Kawasan pariwisata memiliki luas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e antara lain terdiri dari:

- a. Kawasan wisata religi di Kecamatan Diwek dan Kecamatan Jombang;

- b. Kawasan wisata alam di Kecamatan Mojowarno, Kecamatan Plandaan, dan Kecamatan Wonosalam;
- c. Kawasan wisata buatan di Kecamatan Peterongan; dan
- d. Kawasan lain yang ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

Pasal 31

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan/atau
 - b. kawasan permukiman perdesaan
- (2) Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas kurang lebih 17.564 (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh empat) hektar yang dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - b. Kecamatan Bareng;
 - c. Kecamatan Diwek;
 - d. Kecamatan Gudo;
 - e. Kecamatan Jogoroto;
 - f. Kecamatan Jombang;
 - g. Kecamatan Kabuh;
 - h. Kecamatan Kesamben;
 - i. Kecamatan Kudu;
 - j. Kecamatan Megaluh;
 - k. Kecamatan Mojoagung;
 - l. Kecamatan Mojowarno;
 - m. Kecamatan Ngoro;
 - n. Kecamatan Ngusikan;
 - o. Kecamatan Perak;
 - p. Kecamatan Peterongan;
 - q. Kecamatan Plandaan;
 - r. Kecamatan Ploso;
 - s. Kecamatan Sumobito; dan
 - t. Kecamatan Tembelang.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas kurang lebih 11.234 (sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar yang dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Bandarkedungmulyo;
 - b. Kecamatan Bareng;
 - c. Kecamatan Diwek;
 - d. Kecamatan Gudo;
 - e. Kecamatan Jogoroto;
 - f. Kecamatan Jombang;
 - g. Kecamatan Kabuh;
 - h. Kecamatan Kesamben;

- i. Kecamatan Kudu;
- j. Kecamatan Megaluh;
- k. Kecamatan Mojoagung;
- l. Kecamatan Mojowarno;
- m. Kecamatan Ngoro;
- n. Kecamatan Ngusikan;
- o. Kecamatan Perak;
- p. Kecamatan Peterongan;
- q. Kecamatan Plandaan;
- r. Kecamatan Ploso;
- s. Kecamatan Sumobito;
- t. Kecamatan Tembelang; dan
- u. Kecamatan Wonosalam.

Pasal 32

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g memiliki luas kurang lebih 3 (tiga) hektar terdiri dari:

- a. Satrad 222 di Kecamatan Kabuh;
- b. Kodim 0814 di Kecamatan Jombang beserta satuan di Kecamatan Jombang; dan
- c. instalasi pertahanan dan keamanan lainnya baik yang sudah ada maupun rencana pengembangannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 33

Kawasan budidaya sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32 memiliki fungsi kawasan budidaya yang bertampalan dengan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX tentang ketentuan umum zonasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 34

- (1) Kawasan Strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Kabupaten;
 - b. kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (3) Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu Kawasan Strategis Nasional Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan.
- (3) Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri dari Kawasan Strategis Provinsi Sekitar DAS Brantas.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b terdiri dari Kawasan Strategis Provinsi Majapahit Park.

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kawasan Agropolitan, meliputi wilayah Kecamatan Bareng, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Mojowarno dan Kecamatan Wonosalam;
 - b. Kawasan Cepat Tumbuh Bandarkedungmulyo dan Perak meliputi Desa Banjarsari, Bandarkedungmulyo, Gadingmangu, Gondangmanis, Kayen, Pagerwojo, dan Perak;
 - c. Kawasan Cepat Tumbuh Tembelang meliputi Desa Mojokrapak, Pesantren, Tampingmojo dan Tembelang; dan
 - d. Kawasan Cepat Tumbuh Ploso meliputi Desa Banjardowo, Manduro, Pengampon, Sukodadi, Karangpakis, Kabuh, Kedungjati, Sumberingin, Sumbergondang, Genenganjasem, Munungkerep, Katemas, Kepuhrejo dan Pandanblele.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Kawasan Cagar Budaya Made di Desa Made Kecamatan Kudu;

- b. Kawasan Pondok Pesantren yang terdapat di Desa Peterongan, Denanyar, Cukir, Tambakrejo, Losari dan pondok pesantren lainnya; dan
 - c. Kawasan Tertinggal di wilayah Kecamatan Kabuh, Plandaan dan Ngusikan.
- (4) Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari Kawasan Strategis Kabupaten Pengelolaan LB3 di Kecamatan Sumobito, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Diwek, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Kabuh.
- (5) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dapat dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 37

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Jombang dirumuskan dengan kriteria:
- a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. mendukung program utama penetapan ruang nasional dan provinsi;
 - c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kabupaten;
 - d. realistis, objektif, terukur dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - e. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah kabupaten dan rencana induk sektor di daerah;
 - f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan;
 - g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
 - h. mempertimbangkan apresiasi masyarakat; dan
 - i. mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Jombang berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui :
- a. penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang; dan
 - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
- (4) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerjasama pendanaan.

- (7) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (9) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
 - b. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR); dan
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (10) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten didasarkan pada Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari :
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. ketentuan khusus zonasi;
 - c. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - d. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi terdiri dari:
 - a. Ketentuan umum zonasi sistem pusat kegiatan, terdiri dari:
 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah, terdiri dari:
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air; dan
 5. kawasan sekitar prasarana lainnya.
 - c. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung, terdiri dari:
 1. kawasan hutan lindung;
 2. kawasan konservasi (taman hutan raya); dan

3. kawasan cagar budaya.
- d. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budidaya, meliputi:
 1. kawasan hutan produksi;
 2. kawasan tanaman pangan;
 3. kawasan hortikultura;
 4. kawasan perkebunan;
 5. kawasan peternakan;
 6. kawasan pertambangan dan energi;
 7. kawasan peruntukan industri;
 8. kawasan pariwisata;
 9. kawasan permukiman perkotaan;
 10. kawasan permukiman perdesaan; dan
 11. kawasan pertahanan dan keamanan.
- e. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan strategis
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, c, dan d tercantum pada Lampiran berupa tabel matriks indikasi KUZ.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e mengacu pada rencana tata ruang kawasan strategis yang berlaku.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a nomor 1 terdiri dari:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi;
 - b. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, pertanian dan industri skala kecil;
 - c. diizinkan kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung;
 - d. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan perlindungan setempat, rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau;
 - e. diizinkan dengan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, peruntukan industri skala sedang, serta pertahanan dan keamanan;
 - f. diizinkan dengan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan resapan air; dan
 - g. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang budidaya meliputi kawasan peruntukan industri skala besar.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a nomor 2 terdiri dari:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan kecamatan dan/atau skala layanan kabupaten;

- b. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, pertanian dan industri skala kecil;
 - c. diizinkan kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung;
 - d. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan perlindungan setempat, rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau.
 - e. diizinkan dengan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, peruntukan industri skala sedang, serta pertahanan dan keamanan;
 - f. diizinkan dengan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk pusat pelayanan lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a nomor 3 terdiri dari :
- a. diperbolehkan untuk kegiatan ekonomi dengan skala layanan lingkungan dan/atau skala layanan kecamatan;
 - b. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, pertanian dan industri skala kecil;
 - c. diizinkan kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung;
 - d. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan perlindungan setempat, rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau.
 - e. diizinkan dengan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, peruntukan industri skala sedang, serta pertahanan dan keamanan;
 - f. diizinkan dengan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan resapan air.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b nomor 1, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan lingkungan;

- e. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang;
 - f. ketentuan umum zonasi untuk jembatan timbang.
- (3) ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. diizinkan peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. diizinkan penambahan jumlah armada rute untuk peningkatan integrasi perpindahan antar moda baik angkutan yang melayani perkotaan, angkutan yang melayani perdesaan dan angkutan yang melayani hingga perbatasan;
 - c. diizinkan upaya pelebaran dan rehabilitasi jalan untuk peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
 - d. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan;
 - e. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan menyediakan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan dan/atau median jaringan jalan;
 - f. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan jaringan jalan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan. Perlengkapan jalan sebagaimana terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan;
 - g. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan upaya peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan membangun jembatan penyeberangan;
 - h. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan dan pengaturan pelaksanaannya dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum;
 - i. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan dalam hal ruang milik jalan diizinkan untuk prasarana moda transportasi lain, dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum. yang termasuk prasarana moda transportasi lain antara lain jalan kabel;

- j. diizinkan dengan bersyarat sempadan jalan diarahkan sebagai RTH;
 - k. diizinkan dengan bersyarat mempertahankan kawasan pertanian di sepanjang jalan TOL;
 - l. diizinkan dengan bersyarat pengembangan kawasan budidaya di sekitar jalan tol harus dilengkapi dengan frontage road sebagai jalur sirkulasi lokal yang terhubung dengan pintu TOL;
 - m. diizinkan dengan bersyarat pengembangan kawasan di sepanjang jalan TOL harus sesuai dengan rencana pengembangan yang tertuang dalam dokumen RTRW;
 - n. tidak diizinkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan sebagai lahan terbangun. Ketentuan lebih lanjut sesuai dengan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan perkotaan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan; dan
 - o. tidak diizinkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sisi jalan TOL sebagai lahan terbangun.
- (4) ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. diizinkan peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. diizinkan penambahan jumlah armada rute untuk peningkatan integrasi perpindahan antar moda baik angkutan yang melayani perkotaan, angkutan yang melayani perdesaan dan angkutan yang melayani hingga perbatasan;
 - c. diizinkan upaya pelebaran dan rehabilitasi jalan untuk peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
 - d. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan;
 - e. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan menyediakan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan dan/atau median jaringan jalan;

- f. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan jaringan jalan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan. Perlengkapan jalan sebagaimana terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan;
 - g. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan upaya peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan membangun jembatan penyeberangan;
 - h. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan dan pengaturan pelaksanaannya dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum;
 - i. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan dalam hal ruang milik jalan diizinkan untuk prasarana moda transportasi lain, dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum. yang termasuk prasarana moda transportasi lain antara lain jalan kabel; dan
 - j. tidak diizinkan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan sebagai lahan terbangun. Ketentuan lebih lanjut sesuai dengan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan perkotaan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan, yang penggunaannya di bawah pengawasan penyelenggara jalan, dan yang diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta manfaat jalan.
- (5) ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. diizinkan peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - b. diizinkan penambahan jumlah armada rute untuk peningkatan integrasi perpindahan antar moda baik angkutan yang melayani perkotaan, angkutan yang melayani perdesaan dan angkutan yang melayani hingga perbatasan;
 - c. diizinkan upaya pelebaran dan rehabilitasi jalan untuk peningkatan pemanfaatan jaringan jalan;
 - d. diizinkan pengembangan jalur pejalan kaki;

- e. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan pembangunan jaringan jalan harus sesuai dengan persyaratan teknis jalan meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, penggunaan jalan sesuai dengan fungsinya, dan tidak terputus serta memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan lingkungan;
 - f. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan menyediakan ruang terbuka hijau berupa jalur hijau di sempadan dan/atau median jaringan jalan;
 - g. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan jaringan jalan harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan. Perlengkapan jalan sebagaimana terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan;
 - h. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan upaya peningkatan hubungan interaksi antar wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan membangun jembatan penyeberangan;
 - i. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan dan pengaturan pelaksanaannya dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum;
 - j. diizinkan pembangunan jaringan jalan raya secara terbatas dengan ketentuan dalam hal ruang milik jalan diizinkan untuk prasarana moda transportasi lain, dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum. yang termasuk prasarana moda transportasi lain antara lain jalan kabel; dan
 - k. Tidak diizinkan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (6) ketentuan umum zonasi untuk jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan atau pengembangan jaringan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (RTH) di ruang milik jalan wajib memperoleh izindari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya;

- d. diizinkan bersyarat memanfaatkan ruang dengan tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang sisi jalan; dan
 - e. diizinkan bersyarat pemanfaatan ruang harus mempertimbangkan garis sempadan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, terdiri dari:
- a. diizinkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
 - b. diizinkan bersyarat untuk kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan terminal penumpang;
 - c. diizinkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan; dan
 - d. diizinkan bersyarat memanfaatkan ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin penyelenggara terminal sesuai kewenangannya.
- (8) ketentuan umum zonasi untuk jaringan jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f, terdiri dari:
- a. diizinkan bersyarat memanfaatkan ruang sekitar jembatan timbang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan; dan
 - b. diizinkan bersyarat memanfaatkan ruang di sekitar jembatan timbang untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara jembatan timbang sesuai kewenangannya.
- (9) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b di Kabupaten Jombang terdiri dari :
- a. kegiatan usaha penunjang perkeretaapian diizinkan meliputi aktivitas usaha untuk mendukung perusahaan perkeretaapian, antara lain usaha pertokoan, restoran, perkantoran, dan perhotelan;
 - b. diizinkan peruntukan ruang di sepanjang sisi rel perkeretaapian dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - c. diizinkan terbatas pengembangan transportasi kereta api dengan ketentuan dengan menyediakan sarana dan prasarana perkeretaapian yang berpedoman kepada rencana induk perkeretaapian dan rencana teknis perkeretaapian;

- d. rel keretaapian harus dilengkapi dengan bangunan pelengkap yang harus disesuaikan dengan fungsi perkeretaapian yang bersangkutan. Perlengkapan perkeretaapian berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan yang berpotongan dengan rel perkeretaapian;
 - e. untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan, perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin harus ditutup;
 - f. batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya tidak boleh lebih kurang dari 6 (enam) meter;
 - g. batas ruang pengawasan jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api yang lebarnya tidak boleh lebih kurang dari 9 (sembilan) meter;
 - h. tidak diizinkan membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api; dan
 - i. alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi rel kereta api tidak diizinkan sebagai lahan terbangun, sesuai penetapan garis sempadan bangunan di sisi rel kereta api.
- (10) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b nomor 2, terdiri dari :
- a. diizinkan regulasi keteknikan untuk menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi yang berkualitas tinggi, aman, andal, akrab lingkungan;
 - b. diperbolehkan pengembangan energi baru dan terbarukan seperti pengembangan energi mikrohidro bagi pembangkit listrik oleh badan usaha dengan memperhatikan keseimbangan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup serta pengaruh lingkungan, dan persyaratan bagi keamanan instalasi dan kemampuan pelaksanaannya;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan lahan bukan milik umum yang bersertifikat untuk sarana kelistrikan, diwajibkan menyelesaikan ganti kerugian atau kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman;
 - d. sistem peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - e. peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 KV seluas 20 (dua puluh) meter dari riang kiri dan kanan dengan katalain batas aman dari atas tiang transmisi ke bumi adalah 450;
 - g. luas lahan sebanyak 90% (sembilan pulh perseratus) dari luas SUTT harus di hijaukan;
 - h. untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya, diizinkan diambil jarak tiang antara 30 meter – 45 meter;
 - i. jarak kawat pengantar (konduktor) terhadap unsur-unsur didalam lingkungan antara lain bangunan, pohon, jarak tiang dan lain-lain harus dengan peraturan PLN yang sudah berlaku. Penempatan tiang dan penarikan kawat harus sempurna dan tinggi kawat minimum 7 (tujuh) meter diatas permukaan tanah; dan
 - j. dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar jaringan yang mengganggu fungsi jaringan prasarana energi listrik serta merusak lingkungan sekitar jaringan.
- (11) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b nomor 3, terdiri dari:
- a. dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi diizinkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah. Pemanfaatan atau pelintasan tanah dan atau bangunan di Kabupaten Jombang berlaku pula terhadap sungai, baik permukaan maupun dasar;
 - b. dalam penyelenggaraan telekomunikasi diizinkan memanfaatkan atau melintasi tanah dan atau bangunan milik perseorangan untuk tujuan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi setelah terdapat persetujuan di antara para pihak;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi diizinkan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya;
 - d. Pengembangan sistem telekomunikasi dengan menggunakan sistem satelit diperbolehkan dengan pengalokasian secara khusus bagi tiang pemancar dan lokasinya tereletak jauh dari permukiman, sehingga pada kawasan perkotaan yang direncanakan pengembangan telematika perlu didata dan pembangunan tower untuk jaringan telematika dibatasi;
 - e. Pengembangan sampai wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika diperbolehkan dengan memanfaatkan PLC atau *Powerline Communication*;
 - f. setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang diizinkan wajib memasang rambu-rambu (tanda-tanda) keberadaan jaringan telekomunikasi;
 - g. Jarak Menara BTS dengan bangunan terdekat adalah:

1. 20 (dua puluh) meter untuk ketinggian menara di atas 60 (enam puluh) meter;
 2. 10 (sepuluh) meter untuk ketinggian menara di bawah 60 (enam puluh) meter.
- h. jangkauan pelayanan maksimal (pada daerah layanan padat dan/atau *peak hour*) per antena BTS diarahkan limit (+) 3 km;
 - i. jarak antar tower minimum (antar *provider*/kelompok *provider* yang tergabung dalam tower pemanfaatan bersama) diarahkan mendekati (limit) 6 Km; dan
 - j. untuk penguatan spektrum layanan dapat menggunakan antena transmiter yang dapat ditempatkan pada *mini tower*, gedung tinggi, dengan disamakan menyesuaikan karakteristik estetika kawasan.
- (12) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b nomor 4, terdiri dari:
- a. sumber daya air untuk irigasi diizinkan untuk dimanfaatkan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan, memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;
 - c. mendukung keandalan air irigasi, diizinkan membangun waduk dan/atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase;
 - d. diizinkan mengembangkan daerah wisata air di sekitar lingkungan sungai Brantas;
 - e. diizinkan pengembangan jaringan sumber daya air dengan memperhatikan bantaran sungai harus bebas dari bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi dengan memperhatikan aturan jarak untuk sempadan sungai bertanggung dan tidak bertanggung;
 - f. diizinkan pengembangan jaringan sumber daya air dengan memperhatikan sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif;
 - g. prasarana dan sarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 - h. diizinkan pemanfaatan mata air dengan menjaga kuantitas air, terdiri dari:
 1. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka, dan kawasan pelestarian alam yang berfungsi sebagai resapan air;
 2. menjaga kelestarian daerah tangkapan air;
 3. perlindungan dan pelestarian sumber mata air; dan
 4. pengaturan daerah sempadan sumber mata air.

- i. diizinkan pemanfaatan mata air dengan menjaga kualitas air, terdiri dari :
 - 1. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sumber mata air;
 - 2. pengamanan daerah aliran mata air;
 - 3. kawasan dengan radius 200 (dua ratus) meter dari mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air;
 - 4. melakukan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dalam mencegah terjadinya erosi;
 - 5. pembangunan sistem sanitasi perumahan yang baik sehingga mencegah terjadinya degradasi air tanah;
 - 6. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi meliputi prasarana sarana air limbah dan persampahan; dan
 - 7. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.
 - j. dalam pengendalian banjir diizinkan penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk kawasan terbangun dan tidak terbangun; dan
 - k. tidak diizinkan penempatan lokasi industri yang berdekatan dengan daerah aliran sungai dan dapat mencemari sungai.
- (13) Ketentuan umum zonasi system jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b nomor 5, terdiri dari:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengolahan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
 - e. jalur evakuasi bencana;
- (14) Ketentuan umum zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a terdiri dari:
- a. diizinkan kegiatan pembangunan atau pengembangan sistem penyediaan air minum serta bangunan pendukungnya pada kawasan budidaya;
 - b. diizinkan kegiatan pengembangan ruang untuk fungsi lindung di sekitar jaringan;
 - c. diizinkan kegiatan pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan primer, sekunder serta distribusi ke rumah tangga;
 - d. diizinkan kegiatan pengembangan jaringan perpipaan air minum dengan jaringan prasarana lain dalam bentuk sistem jaringan prasarana bawah tanah;
 - e. diizinkan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air minum;
 - f. diizinkan dengan terbatas pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik dengan syarat:

1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling tinggi 30 % (tiga puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 3. sempadan bangunan paling sedikit sama dengan lebar jalan atau sesuai dengan Keputusan Gubernur dan/atau Keputusan Bupati;
 4. diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. pembangunan dan pemasangan jaringan primer, sekunder dan Sambungan Rumah (SR) yang melintasi tanah milik perorangan wajib dilengkapi pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.
- g. dilarang pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku.
- (15) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengolahan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b terdiri dari:
- a. diizinkan kegiatan pengembangan ruang untuk fungsi lindung di sekitar jaringan air limbah;
 - b. diizinkan dengan terbatas kegiatan pembangunan atau pengembangan jaringan pengelolaan air limbah dan bangunan pendukungnya pada kawasan budidaya;
 - c. diizinkan dengan terbatas kegiatan pembangunan atau pengembangan prasarana pengelolaan limbah kotoran hewan pada kawasan budidaya;
 - d. ketentuan teknis system pengolahan air limbah antara lain:
 1. prasarana dan sarana minimum berupa bak pengolahan limbah, saluran limbah, tempat penampungan sementara limbah sebelum diolah, dan alat pencegah pencemaran limbah;
 2. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
 3. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.
 - e. dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain diatas jaringan air limbah.
- (16) Ketentuan umum zonasi untuk Sistem pengolahan LB3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf c terdiri dari:
- a. diizinkan kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar jaringan;
 - b. diizinkan dengan terbatas kegiatan pengembangan atau pembangunan jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan bangunan pendukungnya pada kawasan budidaya dengan syarat :
 1. memiliki studi kelayakan dan dokumen lingkungan;
 2. berada pada minimal radius 300 (tiga ratus) m untuk fasilitas umum, sumber air, kawasan lindung dan jalan serta tidak diizinkan untuk kawasan permukiman dan pariwisata;
 3. tidak pada lokasi yang rawan bencana;
 4. LB3 harus terlindung dari hujan dan sinar matahari;
 5. bangunan dilengkapi dengan saluran dan bak penampung tumpahan;

6. dilengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya.
- c. ketentuan teknis sistem pengelolaan LB3 antara lain :
 1. prasarana dan sarana minimum berupa bak pengolahan limbah, saluran limbah, tempat penampungan sementara limbah sebelum diolah, alat pencegah pencemaran limbah, tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
 2. memperhatikan karakteristik LB3;
 3. mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik LB3;
 4. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
 5. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik LB3; dan
 6. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.
 - d. dilarang kegiatan pengembangan atau pembangunan jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan bangunan pendukungnya pada kawasan lindung; dan
 - e. dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (17) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf d disusun dengan terdiri dari :
- a. diizinkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di dalam kawasan perkotaan;
 - b. diizinkan pengembangan TPS secara terpusat pada unit-unit lingkungan yang terdapat pada pusat-pusat perkotaan dan pusat kegiatan;
 - c. diizinkan pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan composting dan daur ulang;
 - d. diizinkan memiliki area land fill untuk penimbunan sampah organik;
 - e. diizinkan dengan bersyarat;
 - f. diizinkan dengan bersyarat penentuan TPA terpadu yang lokasinya diharuskan jauh dari permukiman penduduk;
 - g. kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - h. diizinkan dengan bersyarat menentukan lokasi jaringan persampahan diharuskan dengan memerhatikan faktor-faktor seperti area pelayanan, pertimbangan persyaratan lingkungan, metode pengelolaan sampah yang dipilih serta persyaratan teknis lain;
 - i. diizinkan dengan bersyarat dilokasi TPA diwajibkan memiliki aktivitas utama penanganan sampah yaitu: pemilihan sampah, daur ulang sampah non hayati (non organik), pengomposan sampah hayati (organik) dan pengurugan/penimbunan sampah;
 - j. ketentuan teknis pada sistem jaringan persampahan terdiri atas:

1. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan fasilitas pemilahan sampah, TPS, TPS 3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah;
 2. diwajibkan menanam pohon/ tanaman sebagai jalur hijau di sekeliling TPST, TPS 3R, SPA maupun TPA;
 3. Prasarana dan sarana minimum berupa unit pengelolaan sampah antara lain pembuatan kompos dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), bak penampung dan bak pengelolaan sampah; dan
 4. Menentukan lokasi pembuangan sampah diharuskan dengan memerhatikan faktor-faktor seperti topografis, geologis, hidrologis, serta metode pengelolaan sampah itu sendiri.
- k. dilarang mengoperasikan tempat pengolahan akhir dengan metode *open dumping* serta mengimpor dan mengeksport sampah.
- (18) Ketentuan umum zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf e terdiri dari :
- a. diizinkan untuk kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diizinkan untuk kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pendukung dalam hal edukasi, evakuasi dan mitigasi bencana;
 - c. diizinkan untuk kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu- rambu evakuasi bencana;
 - d. diizinkan dengan terbatas kegiatan penyediaan dan pengembangan jalur serta ruang evakuasi bencana pada kawasan budidaya dan lindung;
 - e. diizinkan dengan terbatas untuk kegiatan pengembangan kawasan terbangun di sekitar jalur evakuasi bencana hanya untuk mendukung fungsi mitigasi bencana dan keperluan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan teknis sarana dan prasarana minimum :
 1. rambu petunjuk jalur dan ruang evakuasi;
 2. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 3. sarana kesehatan; dan
 4. penampungan dan tempat hunian sementara.
 - g. dilarang kegiatan pembangunan yang berpotensi menghambat kelancaran akses jalur evakuasi; dan
 - h. dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar yang mengganggu dan/atau menghambat kelancaran akses dan fungsi jalur evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c nomor 1, terdiri dari:

- a. diizinkan pemanfaatan kawasan hutan untuk lokasi evakuasi bencana dengan tidak merubah bentang alam;
 - b. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
 - c. diizinkan terbatas pemanfaatan hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utama hutan lindung;
 - d. dilarang kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan dan luas kawasan hutan;
 - e. dilarang kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi utama kawasan dan luas kawasan hutan;
 - f. dilarang kegiatan pertambangan;
 - g. dilarang kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian hutan; dan
 - h. intensitas pemanfaatan ruang selain hutan lindung yang diizinkan maksimum adalah 10% berupa kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi (taman hutan raya) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c nomor 2, terdiri dari:
- a. diizinkan aktivitas pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - b. diizinkan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - c. dilarang kegiatan lainnya yang merusak atau mengganggu koleksi flora dan fauna; dan
 - d. dilarang kegiatan lainnya yang mengubah bentang alam dan ekosistem, mengganggu kelestarian flora fauna serta keanekaragaman hayati. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan taman hutan raya yang diizinkan adalah sebesar maksimum 5% (lima perseratus) untuk kegiatan yang mendukung konservasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c nomor 3, terdiri dari:
- a. diizinkan pemanfaatan dan pendirian bangunan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - b. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya dan upaya pelestariannya;
 - d. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan

- e. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada kawasan cagar budaya yang diizinkan adalah sebesar maksimum 10% untuk kegiatan yang mendukung fungsi cagar budaya.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 1, terdiri dari:
 - a. diizinkan aktivitas yang tidak mengolah tanah secara intensif seperti pertanian tumpang sari;
 - b. diizinkan terbatas kegiatan pertambangan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan;
 - c. diizinkan terbatas kegiatan wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
 - d. dilarang pemanfaatan selain peruntukan hutan produksi yang berpotensi mengganggu produktivitas hasil hutan; dan
 - e. dilarang kegiatan eksploitasi hutan produksi yang beresiko merusak kelestarian hayati serta berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan hidup dan menimbulkan bencana; dan
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non hutan adalah maksimum 20% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas kehutanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 2, terdiri dari:
 - a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah terutama pada lahan pertanian non irigasi;
 - b. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkebunan tanaman tahunan tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
 - c. diizinkan terbatas kegiatan penunjang pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
 - d. diizinkan terbatas pembangunan fasilitas umum dengan tanpa mengganggu sistem ketahanan pangan;
 - e. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan kawasan pertambangan khusus dengan metode tertutup sesuai dengan peta Wilayah Pertambangan dan jaringan prasarana pengelolaan limbah pertambangan;
 - f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertanian adalah maksimum 30% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas pertanian;

- g. dilarang adanya aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau memutus jaringan irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana, dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - h. dilarang melaksanakan atau mendirikan seluruh kegiatan yang tidak diatur dalam ketentuan diperbolehkan dan terbatas.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 3, terdiri dari:
- a. diizinkan kegiatan pengembangan dan pendirian bangunan pendukung kegiatan hortikultura;
 - b. diizinkan kegiatan pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas pertanian unggulan dan andalan daerah;
 - c. diizinkan kegiatan pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas unggulan dan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukungnya;
 - d. diizinkan kegiatan pengembangan sistem pengairan dan kolam yang ramah lingkungan;
 - e. diizinkan kegiatan aktivitas untuk pendukung kawasan hortikultura;
 - f. diizinkan kegiatan pengembangan RTH;
 - g. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan kawasan budidaya permukiman;
 - h. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan industri skala kecil dengan syarat tidak menimbulkan polusi;
 - i. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
 - j. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan kawasan pertambangan dan jaringan prasarana pengelolaan limbah pertambangan;
 - k. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), bangunan pendukung dan jaringan sumber daya air, fasilitas jembatan, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan serta jaringan prasarana lainnya;
 - l. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan kawasan pertambangan khusus dengan metode tertutup sesuai dengan peta Wilayah Pertambangan dan jaringan prasarana pengelolaan limbah pertambangan;
 - m. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimum 30% (tiga puluh perseratus) dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas hortikultura;
 - n. ketentuan koefisien dasar hijau minimal 50% (lima puluh perseratus);
 - o. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk hortikultura dan/atau memiliki potensi pencemaran pada kawasan hortikultura; dan

- p. ketentuan khusus berupa penggunaan lahan hortikultura untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 4, terdiri dari:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian non irigasi tanpa mengganggu produktivitas perkebunan;
 - c. diizinkan aktivitas pendukung perkebunan, misalnya penyelenggaraan aktivitas pembenihan;
 - d. diizinkan pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian meliputi hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. diizinkan terbatas kegiatan penunjang perkebunan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
 - f. diizinkan terbatas industri pengolahan hasil peternakan di Kecamatan Kabuh;
 - g. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan kawasan pertambangan khusus dengan metode tertutup sesuai dengan peta Wilayah Pertambangan dan jaringan prasarana pengelolaan limbah pertambangan;
 - h. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang maksimum 30% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas perkebunan;
 - i. dilarang kegiatan industri skala sedang dan besar di Kecamatan Wonosalam;
 - j. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan dan/atau memiliki potensi pencemaran; dan
 - k. dilarang pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 5, terdiri dari:
- a. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan;
 - c. diizinkan pemanfaatan ruang untuk usaha tani baik berbasis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun perikanan tanpa mengganggu produktivitas peternakan;
 - d. diizinkan terbatas kegiatan penunjang peternakan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;
 - e. dilarang adanya aktivitas maupun kawasan terbangun yang mengganggu produktivitas peternakan; dan

- f. ketentuan Intensitas pemanfaatan ruang berupa untuk klasifikasi non peternakan adalah maksimum 30% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas peternakan.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 7, terdiri dari:
- a. diizinkan pengembangan kegiatan pertambangan;
 - b. diizinkan pemanfaatan ruang untuk mengembangkan aktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan pada zona penyangga;
 - c. diizinkan secara terbatas kegiatan budi daya lainnya di kawasan pertambangan dengan menyesuaikan dengan rencana pengembangan dan reklamasi, tidak mendirikan bangunan permanen, tidak mengganggu aktivitas penambangan, serta memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kegiatan eksploitasi;
 - d. diizinkan pengembangan kawasan pertambangan secara bersama-sama dengan penelitian dan pendidikan; diizinkan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan pertambangan;
 - e. khusus kawasan pertambangan pasca tambang di Kecamatan Kabuh diizinkan untuk kegiatan industri dan peternakan;
 - f. khusus kawasan pertambangan pasca tambang di Kecamatan Kesamben diizinkan untuk kegiatan peternakan, perikanan dan perumahan;
 - g. khusus kawasan pertambangan pasca tambang di Kecamatan Perak – Megaluh – Jombang diizinkan untuk kegiatan perumahan dan industri manufaktur padat karya;
 - h. khusus kawasan pertambangan pasca tambang di Kecamatan Ngoro diizinkan untuk kegiatan pariwisata, perumahan, peternakan dan perikanan;
 - i. diizinkan terbatas, pengembangan industri terkait dengan pengolahan pertambangan di luar zona inti pertambangan;
 - j. dilarang pengembangan permukiman di kawasan penyangga;
 - k. dilarang pengembangan industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan
 - l. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non pertambangan disesuaikan dengan jenis tambang.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 8, terdiri dari:
- a. diizinkan pembangunan dan pengembangan kegiatan budidaya yang mendukung kegiatan industri.
 - b. Khusus di Kawasan Industri Ploso diizinkan pembangunan infrastruktur dasar penunjang kegiatan industri;

- c. Khusus di Kawasan Industri Ploso diizinkan mengembangkan aktivitas permukiman skala kecil untuk buruh/karyawan di dalam kawasan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;
 - d. Khusus di Kawasan Industri Ploso diizinkan mengembangkan aktivitas budidaya produktif contohnya seperti rumah sakit, klinik, pusat perdagangan dan jasa di luar zona penyangga peruntukan industri;
 - e. dilarang kegiatan atau pemanfaatan ruang yang mengurangi fungsi perindustrian pada kawasan peruntukan industri;
 - f. dilarang pengembangan kawasan peruntukan industri yang tidak disertai dengan upaya-upaya mengurangi dampak buruk aktivitas perindustrian.
 - g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa ruang untuk klasifikasi non industri adalah maksimum 30% dan pada kawasan sentra industri mengikuti ketentuan kawasan permukiman.
 - h. pengembangan kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - i. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas;
 - j. kegiatan industri harus dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah;
 - k. pengembangan zona industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan; dan
 - l. pengembangan sentra industri menjadi bagian dari kawasan permukiman serta harus memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup dan tidak boleh mengganggu kegiatan permukiman.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 9, terdiri dari:
- a. diizinkan pengembangan aktivitas dan bangunan komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - b. diizinkan terbatas pengembangan aktivitas permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 - c. diizinkan terbatas pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan pelatihan;
 - d. dilarang kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata;
 - e. dilarang mendirikan bangunan selain untuk menunjang pariwisata pada zona inti pariwisata;
 - f. dilarang pengembangan aktivitas industri dan pertambangan skala besar yang mengganggu fungsi daya tarik wisata;

- g. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan lainnya di kawasan pariwisata mengikuti jenis dan karakter daya tarik wisata; dan
 - h. ketentuan khusus pada kawasan pariwisata yang bersinergi dengan fungsi lindung berupa tidak boleh mengganggu fungsi konservasi.
- (9) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 10, terdiri dari:
- a. diizinkan pengembangan kawasan lindung setempat;
 - b. diizinkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman seperti fasilitas umum, fasilitas sosial serta fasilitas ekonomi dengan syarat disesuaikan dengan skalanya;
 - c. diizinkan kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman;
 - d. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah sampai tinggi dan bangunan vertikal;
 - e. diizinkan pemindahan permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 - f. diizinkan terbatas pembangunan dan pengembangan kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan/atau menghasilkan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3);
 - g. dilarang pembangunan dan pengembangan kegiatan peternakan;
 - h. dilarang pembangunan dan pengembangan kegiatan industri selain industri kecil;
 - i. dilarang pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan;
 - j. dilarang pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung.
 - k. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% (tiga puluh perseratus) dari kawasan peruntukan permukiman; dan
 - l. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non permukiman adalah maksimum 50% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas permukiman.
- (10) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 11, terdiri dari:
- a. diizinkan pengembangan kawasan lindung setempat;
 - b. diizinkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung permukiman seperti fasilitas umum, fasilitas sosial serta fasilitas ekonomi dengan syarat disesuaikan dengan skalanya;

- c. diizinkan kegiatan pariwisata yang bersinergis dengan kawasan permukiman;
 - d. diizinkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah sampai sedang;
 - e. diizinkan pemindahan permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, hutan lindung maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 - f. diizinkan terbatas pembangunan dan pengembangan kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan/atau menghasilkan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3);
 - g. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan kawasan pertambangan khusus dengan metode tertutup sesuai dengan peta Wilayah Pertambangan dan jaringan prasarana pengelolaan limbah pertambangan;
 - g. dilarang pembangunan dan pengembangan kegiatan peternakan;
 - h. dilarang pembangunan dan pengembangan kegiatan industri selain industri kecil;
 - i. dilarang pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan;
 - j. dilarang pengembangan kawasan permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan lindung;
 - k. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman; dan
 - l. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi non permukiman adalah maksimum 70% dan berupa jenis pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu aktivitas permukiman.
- (11) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d nomor 12, terdiri dari:
- a. diizinkan pengembangan kegiatan budidaya non terbangun di sekitar zona penyangga;
 - b. dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan hankam;
 - c. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait; dan
 - d. ketentuan khusus untuk kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budidaya lain di sekitarnya.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus
Pasal 44

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang memerlukan ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus KP2B; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. diizinkan untuk pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana pada kawasan konservasi, hutan produksi, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, dan kawasan permukiman diantaranya adalah jalur evakuasi dan titik kumpul;
 - b. diizinkan terbatas pemanfaatan ruang pada kawasan rawan gerakan tanah untuk peruntukan kawasan hutan lindung, kawasan konservasi, kawasan hutan produksi, kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan permukiman dengan ketentuan :
 1. tingkat kelerengan rendah ($\leq 15\%$);
 2. penataan terasering dan drainase yang tepat;
 3. pembuatan bangunan penahan, jangkar dan pilling.
 - c. dilarang pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan pertambangan dan kawasan permukiman dengan kelerengan $> 40\%$.
- (4) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan :
 - a. diizinkan untuk kegiatan :
 1. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
 2. pemeliharaan dan peningkatan prasarana pertanian pada lahan sawah.
 - b. diizinkan kegiatan yang tidak mengurani luasan KP2B serta tidak merusak fungsi lahan dan kualitas tanah; dan
 - c. tidak diperbolehkan adanya fungsi kawasan tanaman pangan yang merupakan KP2B, kecuali untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan khusus Zonasi Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. Sempadan sungai, disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 2. diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;
 3. diizinkan untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 4. diizinkan pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 5. diizinkan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 6. diizinkan kegiatan bangunan untuk menunjang pengelolaan sungai seperti pengontrol debit dan kualitas air;
 7. diizinkan terbatas kegiatan pertambangan mineral dan batuan non logam di sungai dengan syarat tidak mengganggu fungsi konservasi dan kegiatan budidaya lainnya;
 8. diizinkan terbatas kegiatan/bangunan penunjang pariwisata dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi;
 9. dilarang pendirian bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi sungai;
 10. dilarang kegiatan budidaya yang berpotensi mencemari sungai dan mengganggu fungsi sungai; dan
 11. intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sempadan sungai yang diizinkan adalah sebesar maksimum 90% untuk kegiatan non terbangun selain pertambangan dan 30% pada kegiatan terbangun.
 - b. Kawasan sekitar danau atau waduk atau embung, disusun dengan ketentuan:
 1. diizinkan untuk budidaya perikanan, hutan produksi, pertanian, serta perkebunan dengan jenis tanaman yang diizinkan antara lain tanaman keras, perdu, dan tanaman pelindung;
 2. diizinkan untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan/pengamanan;
 3. diizinkan kegiatan budidaya yang terkait dengan keberadaan embung atau waduk antara lain pengolahan ikan, pariwisata dan lainnya selama tidak mengganggu kualitas tata air;
 4. dilarang kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu konservasi waduk; dan

5. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa kegiatan budidaya pada sempadan sungai yang diizinkan adalah sebesar maksimum 90% untuk kegiatan non terbangun selain pertambangan dan 30% (tiga puluh perseratus) pada kegiatan terbangun.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Penilaian perwujudan RTR dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 46

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan berusaha.
- (2) Insentif diberikan apabila rencana kegiatan usaha yang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap rencana kegiatan usaha yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam rencana kegiatan usaha dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dapat berbentuk :
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
 - f. bunga pinjaman rendah;
 - g. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - j. pemberian bantuan teknis;
 - k. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - l. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - m. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - n. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - o. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - p. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - r. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - s. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), dapat berbentuk:
- a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang dibutuhkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 50

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e merupakan tindakan atas pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 51

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian tetap kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi ruang;
 - j. denda administratif;
 - k. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada instansi penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KELEMBAGAAN**

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan Kerjasama antarsektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Jombang.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

**HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG**

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 64

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. penyusunan rencana detail tata ruang perkotaan kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- e. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Jombang tahun 2021-2041 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. mekanisme penggantian yang layak akan diatur dengan peraturan bupati.
 - c. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang atau KKPR.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 22 Nopember 2021
BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 22 Nopember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd

SENEN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 10/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 240-10/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19670105199212 1001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2021-2041**

I. PENJELASAN UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Jombang sebagai bagian wilayah Provinsi Jawa Timur maupun bagian dari Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ruang wilayah Kabupaten Jombang selain memiliki potensi juga keterbatasan. Oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Kabupaten Jombang baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia. Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Nasional Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, serta merupakan acuan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang maupun Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jjelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup Jjelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup Jjelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 10/E

Versi lengkap dapat diunduh pada link di bawah ini:

<https://drive.google.com/file/d/1VyqGZNxSwk2G7FKV8mAmGiIY8uo-BfUQ/view?usp=sharing>